



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327
Surat elektronik : disnakertmg@gmail.com Lman : dinnakertrans.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023**

Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA dan Infrastruktur



MILA SETIYA MINA HARSONO, SSTP, MM
NIP. 19820407 200012 2 001

Sub Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE. M.Ec.Dev
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023. Kami menyadari bahwa dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



AGUS SARWONO, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERINAKER TAHUN 2021	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinperinaker dan Capaian Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinperinaker.....	20
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	20
2.2.2 Data Pokok.....	24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinperinaker.....	50
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	59
2.7. Penghargaan.....	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	61
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinperinaker.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64

4.1. Program dan Kegiatan.....	64
BAB V PENUTUP.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2021	12
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	21
Tabel 2.2.2.b	Perbandingan TPAK Kab.Temanggung dan TPAK Prov. Jateng Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.2.2.c	Data jumlah peserta pelatihan keterampilan dan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.2.2.d	Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	28
Tabel 2.2.2.e	Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja Tahun 2017-2021	29
Tabel 2.2.2.f	Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.2.2.g	Presentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2017-2021	31
Tabel 2.2.2.h	Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.2.2.i	Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	33
Tabel 2.2.2.j	Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	35
Tabel 2.2.2.k	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2017-2021	36
Tabel 2.2.2.l	Data presentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	37
Tabel 2.2.3.a	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan Tahun 2017 s.d. 2021	38
Tabel 2.2.4.a	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2017 s.d. 2021	39
Tabel 2.2.4.b	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai Tahun 2017 s.d. 2021	39
Tabel 2.2.4.c	Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV	41
Tabel 2.4	<i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	52
Tabel 2.5	Usulan - Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
Tabel 2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	60
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	62
Tabel 4.1.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023	65
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	hal 2
------------	---	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2022 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview factor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupare komendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang

sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023**.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Tahun 2021

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2020		Target Tahun 2021			Realisasi Tahun 2021		Capaian Tahun 2021		Capaian s.d Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BELANJA TIDAK LANGSUNG																
1	Belanja Pegawai															
a	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	14	4.699.408.156	14	2.749.830.945	14	4.815.878.063	4.693.259.224	14	4.654.750.387	100	99,18	14	99,05
b	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terpenuhinya tambahan penghasilan PNS/tunjangan kinerja	Bulan	13	2.533.478.640	13	1.783.409.827	13	1.700.544.255	1.859.529.489	13	1.176.119.619	100	63,25	13	46,42
BELANJA LANGSUNG																
I	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN															
1.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah															
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKjIP,	Dokumen	167	29.315.000	66	4.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		LPPD, RFK dan evaluasi RKPD															
II	URUSAN KETENAGAKERJAAN																
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran komunikasi, air dan listrik untuk kelancaran dinas	Bulan	60	455.000.000	24	157.934.158	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100,00	12	2,20	
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman serta terpenuhinya jasa kebersihan	Bulan	60	688.550.000	24	264.083.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	Bulan	60	75.000.000	24	23.936.000	12	15.163.400	9.178.300	12	9.057.900	100	98,69	12	12,08	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	Bulan	60	70.000.000	24	22.001.850	12	15.000.000	11.901.030	12	11.403.700	100	95,82	12	16,29	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Bulan	60	50.000.000	24	12.840.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100,00	12	20,00	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	Bulan	60	14.640.000	24	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu	Bulan	60	124.995.000	24	45.731.500	12	24.996.400	12.714.900	12	12.714.900	100	100,00	12	10,17
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan	60	290.000.000	24	92.653.360	12	43.568.000	16.691.000	12	16.554.100	100	99,18	12	5,71
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	60	24.995.000	24	6.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya tenaga administrasi kantor dan pengemudi	Bulan	60	655.908.500	24	253.552.190	12	530.055.815	510.839.584	12	510.839.584	100	100,00	12	77,88
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya satpam penjaga kantor	Orang	24	504.000.000	24	116.619.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur															
a	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Paket	4	250.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	Bulan	60	315.000.000	12	20.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasaan	Bulan	60	370.000.000	12	47.085.888	12	70.000.000	68.102.162	12	62.144.189	100	91,25	1 2	16,8 0	
d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	60	62.500.000	12	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pelatihan keterampilan kerja	Terpeliharanya peralatan pelatihan keterampilan kerja	Bulan	60	139.717.300	12	8.357.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Program perluasan kesempatan kerja																
a	Penyebarluasan kesempatan kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan Informasi Pasar Kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO) dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	Orang	2.750	696.750.000	1.254	171.732.250	1.000	25.000.000	17.079.560	1.087	17.056.800	100	99,87	1 2	2,45	

b	Operasional Warung / Kios 3 in 1	Berfungsinya warung/ kios 3 in 1	Kegiatan	5	117.500.000	1	23.646.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan bahan dan Materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Orang	640	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Orang	800	2.000.000.000	800	264.013.240	112	399.999.718	368.014.014	112	352.089.057	100	95,67	12	17,60
e	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	Paket	4	1.200.000.000	1	285.567.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Penyelenggaraan Job Fair	Terselenggaranya kegiatan Jobfair 1 kali kegiatan	Kegiatan	4	422.500.000	0	0	1	100.000.000	36.351.400	1	34.904.500	100	96,02	12	8,26
g	Pelatihan Teknik Pengelasan (M)	Terlaksananya pelatihan usaha pengelasan bagi 10 orang pencaker di kecamatan parakan	Kegiatan	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Pelatihan Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan																
a	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Termediasinya perselisihan HI dan pembinaan pencegahan perselisihan HI	Persen	100	99.144.000	100	7.223.000	100	20.000.000	14.295.000	100	12.133.000	100	84,88	1 2	12,2 4
b	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Perusahaan	235	420.382.000	45	63.745.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Program peningkatan produktivitas tenaga kerja																
a	Pelatihan Wira Usaha Baru	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang	Orang	125	200.000.000	25	37.106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Penyusunan DED Rehab Workshop Gedung Otomotif	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang	Paket	1	200.000.000	1	18.837.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Program pemberdayaan transmigran															
a	Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi, pembekalan dan pemberangkatan Catrans serta membuat MOU dengan daerah penempatan	KK	25	304.000.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Program peningkatan disiplin aparatur															
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk ASN	Orang	40	28.500.000	40	10.147.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 1) Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pelatihan Wira usaha baru
 - b. Program Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1) Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **76,16% (tujuh enam koma enam belas)** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
Capaian Kinerja : 87,40% kategori sangat baik
2. Meningkatnya hubungan industrial
Capaian Kinerja : 77,60% kategori baik
3. Meningkatnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
Capaian Kinerja : 76,30% kategori baik
4. Terlaksananya perencanaan dan pengembangan industri
Capaian Kinerja : 39,53% kategori kurang
5. Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi
Capaian Kinerja : 100% kategori memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut :

Tabel. 2.2.1
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	26,83	24,00	25,00	26,00	27,00	27,21	27,47	27,47	-	-	100	TT
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,53	75	75,25	75,70	76,10	76,09	26,09	58,73	-	-	97,76	AT
3	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	18,46	-	-	-	IKPD Baru
4	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	-	-	-	-	-	-	-	2,09	-	-	-	IKPD Baru
5	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	55	57	60	62	65	68,18	58,72	34,78	-	-	57,96	AT
6	Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja	%	40	60	65	70	75	38,75	19,06	52,68	-	-	81,04	AT
7	Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang	%	25	30	35	40	45	20	20	54	-	-	100	TT
8	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	60	70	75	77	80	69,20	55,33	78,01	-	-	100	TT
9	Tingkat Setengah Pengangguran	%	6,1	6	5,9	5,8	5,7	12,25	5,10	11,66	-	-	50,60	AT
10	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	27	28	29	30	31	31,69	31,69	24,17	-	-	83,34	AT
11	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	75	76	77	78	79	52,13	65,67	61,08	-	-	79,32	AT
12	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	%	80	80	83	85	87	17,88	21,16	57,27	-	-	69	AT

13	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	%	20	25	30	35	40	3,78	3,78	15,13	-	-	53,43	AT
14	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	66,67	92,86	82,35	-	-	82,35	AT
15	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin besarnya sektor-sektor lain seperti sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan dan jasa yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDRB.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah lebih mengoptimalkan kontribusi dari masing masing sektor terhadap PDRB.
 - b. Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan peningkatan ketrampilan wirausaha.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendataan pelaku usaha baru untuk diikutsertakan dalam pelatihan peningkatan ketrampilan wirausaha.
 - c. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya informasi lapangan kerja.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mendorong perusahaan untuk memberikan informasi lapangan pekerjaan melalui Dinperinaker , serta memberikan sosialisasi kepada pencari kerja mengenai lowongan pekerjaan yang dibutuhkan.
 - d. Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah animo masyarakat masih tinggi dalam mengikuti program transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pemantauan terhadap transmigran secara berkala.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 11 terdiri dari:
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
 - b. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah;
 - c. Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai;
 - d. Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - e. Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja;
 - f. Tingkat Setengah Pengangguran;
 - g. Persentase Tenaga Kerja Formal;
 - h. Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - i. Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK;
 - j. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial;
 - k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 3 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Data Pokok Bidang Transmigrasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Tenaga Kerja
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah prosentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya prosentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yg tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran Terbuka terdiri dari :

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal : TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Rumus TPT adalah jumlah penganggur terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%.

Sepanjang 6 tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong rendah dibanding TPT Provinsi Jateng, TPT Kabupaten Temanggung selalu dibawah 5%, Naik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 3,85%. Pada triwulan IV Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,62%. Hal ini terjadi karena banyak faktor pendukung diantaranya pemerintah menyediakan banyak informasi lowongan kerja yang tersedia.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

TPAK memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.

Rumus TPAK adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%.

Tabel 2.2.2.b
Perbandingan TPAK Kab.Temanggung dan TPAK Prov.
Jateng Tahun 2017-2021

Tahun	TPAK Kab.Tmg	TPAK Prov.Jateng
2017	74,37	69,11
2018	73,96	68,56
2019	76,09	68,62
2020	76,09	68,62
2021	58,73	69,43

Sumber : BPS Prov Jateng

Sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Dari grafik 1.1 pada tahun 2017 ke 2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, kemudian naik sedikit di tahun 2019. Di Tahun 2021 terjadi penurunan TPAK menjadi 58,73% sedangkan untuk Propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 69,43%. Faktor yang mempengaruhi TPAK dari berkurang dan bertambahnya angkatan kerja, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja.

c. Persentase Peserta Pelatihan Keterampilan yang menjadi Wirausaha Baru/Telah Bekerja

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di titik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar

yang ditetapkan di tempat kerja. Kemudian diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja.

Rumus Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja adalah Jumlah lulusan pelatihan yang telah bekerja atau membuka usaha sendiri dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100 %.

Tabel 2.2.2.c

Data jumlah peserta pelatihan keterampilan dan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2017-2021

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta pelatihan keterampilan	832	768	240	320	112
Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja	308	347	93	61	59
%	37,02	45,18	38,75	19,06	52,68

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2021 anggarannya berasal dari dana APBD sebanyak 7 jurusan. Sampai dengan Triwulan IV, pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 7 jurusan dengan jumlah siswa pelatihan sebanyak 112 orang.

d. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja terdaftar adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendaftar di dinas tenaga kerja, agar dinas tenaga kerja mengetahui jumlah dan data pencari kerja untuk difasilitasi penempatan kerja.

Pencari kerja yang terdaftar tersebut dapat difasilitasi penempatan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara)

Rumus Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan adalah jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%

Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.d
Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan
di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	1.027	1.034	2.357	602	1.749
Pencari Kerja terdaftar	1.820	2.518	3.406	1.088	2.242
%	56,43	41,06	69,2	55,33	78,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 55,33% menjadi 78,01% kenaikan sebesar 22,68 %.

e. Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Definisi pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan (*off the job training*) dan penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi keahlian serta penilaian/asesmen di tempat kerja (*on the job training*).

Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja

Rumus Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.e
Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	832	768	240	320	112
Jumlah pendaftar pelatihan	999	1487	352	545	322
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	83,28	51,65	68,18	58,72	34,78

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2021 berasal dari dana APBD sebanyak 7 jurusan. Dan sampai dengan Tahun 2021 Triwulan IV, total pendaftar 322 orang dan dilatih sebanyak 112 orang atau 7 jurusan yaitu :

- a. Menjahit pakaian wanita dewasa;
 - b. Pembuatan roti dan kue;
 - c. Otomotif sepeda motor;
 - d. Juru gambar arsitektur;
 - e. Bahasa Inggris;
 - f. Desain grafis;
 - g. Kecantikan rambut dan kulit.
- f. Tingkat Setengah Pengangguran

Pengangguran setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Tingkat Setengah Pengangguran adalah persentase jumlah Pengangguran setengah menganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk menjadi

acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Tingkat Setengah Pengangguran menunjukkan Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia.

Rumus Tingkat Setengah Pengangguran adalah jumlah Pengangguran setengah menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kondisi Tingkat Setengah Pengangguran di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.f
Tingkat Setengah Pengangguran
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengangguran setengah menganggur	n.a	27.124	55.760	23.236	41.660
Jumlah Angkatan Kerja	n.a	437.295	455.242	455.242	357.156
Tingkat Setengah Pengangguran	n.a	6,2	12,25	5,10	11,66

Sumber : BPS Prov Jateng

Dari data di atas menunjukkan bahwa angka setengah pengangguran melonjak cukup tinggi mencapai 2 kali lipat di Tahun 2019. Kemudian di Tahun 2020 kembali menurun. Data Tahun 2016 dan 2017 tidak ada karena Indikator ini adalah indikator SDGs dan baru masuk di Indikator kinerja Dinperinaker mulai Tahun 2018. Pada Tahun 2021 angka setengah pengangguran melonjak tinggi di angka 11,66% hal ini diakibatkan karena pandemi covid 19.

g. Persentase Tenaga Kerja Formal

Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum.

Rumus Presentase Tenaga Kerja Formal adalah jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah tenaga kerja total dikali 100%.

Kondisi Tenaga Kerja Formal dibanding Jumlah seluruh Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.2.g berikut ini :

Tabel 2.2.2.g
Presentase Tenaga Kerja Formal
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tenaga kerja formal		118.204	139.942	139.942	83.003
Jumlah tenaga kerja total		423.133	441.632	441.632	43.400
Presentase Tenaga Kerja Formal(%)	27,94	31,69	31,69	24,17

Sumber : BPS Prov Jateng

Dari data di atas terlihat bahwa pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja berkurang di sektor formal. Pada saat ini yang berkembang yakni sektor teknologi informasi, ekonomi digital dan jasa transportasi daring. Selama daya saing industri rendah, peluang dalam membuka lapangan kerja formal sedikit. Selain membutuhkan lapangan kerja formal, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mulai dari segi pendidikan, keterampilan dan sertifikasi. Tanpa hal itu, tenaga kerja di Indonesia kurang dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di era saat ini.

h. Proporsi Kepesertaan BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Rumus Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jumlah pekerja peserta BPJS dibagi jumlah pekerja total dikali 100%.

Tabel 2.2,2.h
Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pekerja peserta BPJS	20.548	20.548	14.467	8.223	16.328
Jumlah pekerja total	27.751	27.751	27.751	27.751	25.732
Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	74,04	74,04	52,13	65,67	61,08

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari sekitar 397 perusahaan atau sekitar 25%, dengan 16.587 pekerja dari 27.751 pekerja atau baru sekitar 60%. Pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan dengan 18.223 pekerja. Kemudian pada Tahun 2021 menjadi 340 perusahaan dengan 25.732 pekerja.

- i. Persentase Perusahaan yang telah Membayarkan Upah sesuai UMK

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. UMK Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.885.000,-. Diharapkan semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarnya memenuhi UMK Tahun 2021.

Sesuai dengan PP no.36 Tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa : Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 35, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Indikatornya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase perusahaan yang telah membayarkan upah sesuai UMK adalah jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.i
Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten
Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	%
2017	397	45	11,34
2018	397	45	11,34
2019	397	71	17,88
2020	397	84	21,16
2021	119	82	57,27

Tahun 2017 - 2018 belum ada perubahan data karena pada Tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017-2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari 397 perusahaan kemudian meningkat terdata 110 perusahaan pada Tahun 2020 serta 340 perusahaan pada tahun 2021. Dari 340 perusahaan, terkecuali perusahaan mikro dan kecil, sebanyak 119 perusahaan dan sejumlah 82 perusahaan telah membayar upah sesuai UMK.

j. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah:

1. Serikat pekerja/serikat buruh
2. Organisasi pengusaha
3. Lembaga kerja sama bipartit
4. Lembaga kerja sama tripartit
5. Perjanjian kerja bersama
6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
7. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Berdasarkan pada Pasal 106 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.
- Lembaga Kerjasama Bipartit tersebut berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan
- Susunan keanggotaan LKS Bipartit terdiri dari Unsur Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan

Dengan adanya ketentuan diatas, maka hanya perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja saja yang dihitung dalam indikator ini.

Indikator ini untuk mengukur seberapa besar persentase perusahaan yang telah mempunyai sarana hubungan industrial untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial adalah jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.j
Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	Jumlah Perusahaan	%
2017	60	397	15,11
2018	62	397	15,62
2019	15	397	3,8
2020	15	397	3,8
2021	18	53	33,96

Tahun 2017 - 2018 belum ada perubahan data karena pada Tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017 -2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan, kemudian pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan, dan di Tahun 2021 terdata 340 perusahaan, akan tetapi yang dihitung hanya 53 perusahaan besar yang memiliki pekerja 50 orang ke atas, dan 18 perusahaan diantaranya memenuhi sarana HI.

k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja

atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang :

- Bipartit (intern antara perusahaan dan pekerja)
- Mediasi (dengan perjanjian bersama)
- Arbitrasi (mediasi melalui lembaga arbitrase)
- Pengadilan HI dan Mahkamah Agung.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinperinaker Kabupaten Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan penyelesaian melalui Perjanjian Bersama.

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.k
Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perselisihan yang masuk	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB	%
2017	13	13	100
2018	12	12	100
2019	3	2	66,67
2020	14	13	92,86
2021	17	14	82,35

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat penyelesaiannya naik. Kemudian pada Tahun 2021 Triwulan IV ini ada 17 kasus yang masuk.

1. Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang menjadi Wirausaha Berkembang

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan personal skill, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang.

Rumus Persentase peningkatan produktivitas kewirausahaan adalah jumlah peserta pelatihan kewirausahaan

yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas) dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.1

Data presentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas)	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	%
2017	23	100	23
2018	27	80	33,75
2019	5	25	20
2020	5	25	20
2021	27	50	54

Pelatihan produktivitas bagi wirausaha baru pada Tahun 2021 berjumlah 50 orang, dari jumlah tersebut 27 orang peserta diantaranya telah meningkat produktivitasnya.

2. Data Pokok Bidang Transmigrasi

a. Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran

Pembekalan berupa sosialisasi dan penjelasan tentang hak dan kewajiban di daerah penempatan dan dapat berupa pelatihan keterampilan untuk usaha di daerah penempatan.

Rumus Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan adalah jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan dibagi jumlah calon transmigran dikali 100%.

Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan Tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3.a
 Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan
 Tahun 2017 s.d. 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan	5	4	5	0	0
Jumlah calon transmigran	5	4	5	0	0
Persentase	100	100	100	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selalu dilakukan pembekalan terhadap calon transmigran, baik oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun pembekalan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19, dan untuk Tahun 2021 kepastian kuota transmigran juga belum ada, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya.

3. Data Pokok Bidang Perindustrian

a. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Dan Sesuai RPIK Tahun 2021, fokus untuk menangani IKM produk unggulan daerah saja, yaitu :

1. Tembakau
2. Kopi
3. Pengolahan Kayu
4. Gula aren
5. Batik
6. Sapu Ijuk
7. Batu Bara
8. Genteng
9. Furnitur

Rumus Indikator capaian Kinerjanya yaitu Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi yang dibagi Jumlah IKM Unggulan Daerah dikali 100%

Tabel 2.2.4.a
 Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas
 Unggulan Daerah Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi	-	-	-	-	60
Jumlah IKM Unggulan Daerah	-	-	-	-	325
Persentase	-	-	-	-	18,46

Untuk data Tahun 2021 Triwulan IV, jumlah IKM Unggulan Daerah yang telah terfasilitasi sebanyak 60, sedang untuk Jumlah IKM Unggulan Daerah 325 persentase 18,46%.

b. Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai

IKM Industri Tembakau di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 3.580 unit usaha, namun hanya 2 unit usaha yang menghasilkan cukai. Diharapkan produsen Tembakau lembutan kemasan semuanya dapat bercukai. Oleh karena itu Pemkab Temanggung sangat memperhatikan hal tersebut, dan melakukan pembinaan serta memfasilitasi unit usaha, agar dapat mempunyai cukai di produk lembutan berkemasannya.

Rumus Indikator Kinerjanya adalah Jumlah IKM Tembakau yang dibina dibagi Jumlah IKM Tembakau dikali 100%.

Sedangkan jumlah IKM lembutan berkemasan sama sekali belum ada yang bercukai, sehingga dilakukan pembinaan bagi produsen lembutan agar dapat dikemas dengan bagus dan mempunyai cukai.

Tabel 2.2.4.b
 Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai
 Tahun 2017 s.d. 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKM Tembakau yang Dibina	-	-	-	-	75
Jumlah IKM Tembakau	-	-	-	-	3.580
Persentase	-	-	-	-	2,09

Data jumlah IKM tembakau berjumlah 3.580, dan IKM tembakau yang dibina 75, sehingga prosentase 2,09%. Indikator ini adalah indikator baru, sehingga data series sebelumnya belum ada.

c. Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja

Unit Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah atau laba usaha. Usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.c
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 Triwulan IV

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI	JUMLAH PRODUKSI		NILAI PRODUKSI
I	INDUSTRI PANGAN						
1	Pemotongan Hewan (ayam)	26	137	134	191	ton	4459,35
2	Pengolahan Buah	32	102	26	50	ton	969,42
3	Pisang Aroma	17	163	61	746	ton	3218,48
4	Jahe Instan	5	16	129	22	ton	334,59
5	Susu Segar	1	24	966	2934	lt	1828,05
6	Susu Kedele	10	21	29	769	lt	55,40
7	Pembersihan Kopi	992	2768	619	1262	ton	6924,45
8	Tepung Jagung	5	21	32	257	ton	886,33
9	Tepung Tapioka	17	79	142	310	ton	830,93
10	Ransum Pakan Ternak	4	37	129	1508	ton	3656,11

11	Roti dan sejenisnya	124	387	317	601	ton	6587,22
12	Gula Aren	1273	1395	378	711	ton	8586,32
13	Glukosa	1	14	132	148	ton	387,77
14	Sirup	1	16	213	23085	lt	199,42
15	Mie	1	8	117	295	ton	703,52
16	Pengeringan the	14	14	49	3	ton	35,37
17	Kopi Bubuk	325	650	1081	73	ton	5119,50
18	Es	24	58	48	77	ton	332,37
19	Kecap	7	38	203	523	lt	1329,49
20	Tempe	511	937	132	4650	ton	17505,01
21	Tahu	115	485	513	5230	ton	14624,44
22	Kedele Goreng	4	17	19	26	ton	127,41
23	Kacang Telor	13	33	17	38	ton	276,98
24	Krupuk dan sejenisnya	2017	5940	2110	10445	ton	35009,51
	(krupuk , ceriping, lenteng, emping dll)	0	0	0	0		0,00
25	Tape Ketela	43	56	22	70	ton	82,21

26	Kue Basah	579	2055	274	1142	ton	10365,70
27	Makanan lain (madu)	8	25	26	41	ton	763,35
28	Makanan lain (Jamur)	8	26	28	41	ton	763,35
29	AMDK	6	166	6188	868967	LTR	7715,72
30	Pengeringan dan pengolahan Tembakau	3580	25997	2555	15992	ton	3172,56
31	Rokok Kretek	2	25	50	3,63	jt btng	3636,00
32	Rokok Cerutu	1	35	74	6	RB btng	1996,46
33	Cengkeh Rajangan	3	12	78	9	ton	146,80
JUMLAH		9771	41755	16891	940222		142630
II	INDUSTRI SANDANG						
1	Rajutan	182	254	31	17524	buah	293,54
2	Kasur dan bantal	20	45	6	929	buah	91,58
3	Pakaian Jadi	127	324	785	6319	ptng	1702,54
4	Pakaian Kesenian	5	18	33	13930	ptng	666,93

5	Batik	39	82	73	3053	ptng	853,45
6	Training Pack	11	38	34	13930	ptng	334,64
7	Masker, kain pel dll	8	23	28	38307	buah	35,22
8	Pengawetan kulit	1	3	33	696	buah	93,93
9	Barang dari kulit	2	7	17	720	buah	88,06
10	Alas kaki/ sepatu	2	7	17	781	pasang	23,48
JUMLAH		397	801	1058	96189		4183
III	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN						
1	Ubin Kayu	1	1966	111452	74039	m3	585725,62
2	Panel Kayu/Balken/Papan	29	813	2224	97665	m3	743425,49
3	Moulding dan Bahan Bangunan	445	2945	778	719333	m3	21073,48
4	Percetakan	19	92	421	584823	ribu lb	2458,57
5	Foto Copy	21	50	100	3509	ribu lb	351,22

6	Cetak Film	8	17	22	175	ribu lb	702,45
7	Pupuk Alam	13	491	389	269	ton	76098,67
8	Sabun	3	10	11	40	ton	8,20
		539	6383	115398	1479853		1429844
9	Vulkanisir ban	6	17	54	938	buah	110,66
10	Minyak Atsiri	3	10	180	6	kilo	105,12
11	Kemasan Plastik	1	63	322	772408	pack	951,64
12	Tas Plastik	45	136	150	37517	buah	94,06
13	Daur Ulang Plastik	3	39	193	254	ton	276,64
14	Batu bata	340	812	123	19861920	buah	4702,88
15	Genteng	597	794	702	16551600	buah	8022,56
16	Gips	9	42	32	7172	m3	232,38
17	Barang dari semen	9	35	279	29793	m3	774,59
18	Furnitur kayu	140	363	399	56233	stel	6422,30
19	Furnitur cat duco	15	103	206	5517	stel	6196,74
20	Furnitur bamboo	4	17	54	132	stel	99,59

JUMLAH		1713	8813	118091	38803343		1457833
IV	INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA						
1	Teralis Besi	32	82	86	971	ton	1129,75
2	Las	79	130	151	259	buah	465,19
3	Pande Besi	2	15	11	1379	buah	42,09
4	Mesin Perajang Tembakau	17	93	60	828	buah	2259,50
5	Alat Perajang Tembakau (manual)	19	51	161	861	buah	55,38
							0,00
6	Penetas Telor	3	27	34	310	buah	420,89
7	Furnitur Logam	2	25	54	609	buah	16,61
8	Daur Ulang Timah bekas aki	2	8	18	642	ton	221,52
9	Pemeliharaan dan Rep Mobil	42	256	457	3212	buah	3488,94

10	Pemeliharaan dan Rep sepeda motor	48	76	457	97478	buah	3433,56
11	Reparasi elektronika	16	30	54	11631	buah	88,61
12	Perakitan Antena	1	2	16	100	buah	166,14
JUMLAH		263	795	1560	118281		11788
V	KERAJINAN						
1	Bordir	14	13	77	8529	buah	90,82
2	Anyaman Bambu/ Keranjang Tembakau	3708	8083	182	2066422	buah	16614,00
3	Kerajinan bamboo	6	10	27	8308	buah	232,60
4	Kuda Lumping	6	27	75	2437	buah	238,13
5	Anyaman Lidi	158	481	69	10080	buah	354,43
6	Anyaman Pelepah Pisang	268	568	27	7532	buah	315,67
7	Anyaman Mendong	6	27	11	13957	buah	71,99

8	Kerajinan Kayu	19	31	139	62918	buah	143,99
9	Alat Dapur dari bamboo	373	912	19	1728904	buah	686,71
10	Bedug	5	11	75	100	buah	420,89
11	Tangkai Cangkul	7	16	32	3323	buah	33,23
12	Terompah kayu	39	103	9	18107	buah	86,39
13	Alat Jemur bamboo	16	43	43	10911	buah	110,76
14	Gerabah tanah	174	323	43	67348	buah	121,84
15	Rilief Kuningan/ Tembaga	7	104	43	8529	set	5538,00
16	Gamelan Tradisional	1	2	21	178	buah	178,00
17	Alat Musik	2	15	26	24369	buah	77,53
18	Alat Olah raga	1	2	21	7588	buah	62,03
19	Mainan Anak	5	40	301	33785	buah	2159,82
20	Radio Kayu dan alat fungsional lainnya	1	37	96	6420	unit	3288,72
21	Sapu Ijuk	278	672	24	51043	buah	830,70
JUMLAH		5095	11521	1360	4140789		31656

VI	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN						
1	Laminating Board, Bare Core, Veneer dll	32	15326	439432	912145	m3	4037631,69
		32	15326	439432	912145	m3	4037631,69
JUMLAH		17272	79010	578393	45010969		5685721,97

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 15 indikator terdapat 11 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, antara lain :

- Masih kurang optimalnya monitoring pasca kegiatan dan berakibat pada kurang optimalnya juga evaluasi kegiatan.
- Masih kurang dalam peningkatan kompetensi pegawai karena minimnya anggaran.
- Terjadi ketidakseimbangan antara pegawai purna tugas dengan calon pegawai baru sehingga kurangnya regenerasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan

- Mengoptimalkan monitoring pasca kegiatan serta evaluasi kegiatan
- Menambah pelatihan peningkatan kompetensi pegawai
- Menyesuaikan kebutuhan calon pegawai baru dengan pegawai yang akan purna tugas.

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang	5.518.801.896		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang	6.000.000.000	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah						b	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.139.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinperinaker	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	17.991.450		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinperinaker	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000	
b	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						b	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	89.988.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	110.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	602.320.001		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	650.000.000	
c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinperinaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	68.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	25.081.550		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	250.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						
a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	Paket	50.000.000		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	Paket	100.000.000	
	- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung		1	Paket	25.000.000		- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung		1	Paket	25.000.000	
	- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran,		1	Paket	25.000.000		- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun		1	Paket	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Kab. Temanggung							Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran, Kab. Tema nggun g					
2	Program Penempatan Tenaga Kerja						2	Program Penempatan Tenaga Kerja						
a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16	Paket	115.000.000		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16	Paket	150.000.000	
3	Program Hubungan Industrial						3	Program Hubungan Industrial						
a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	135.000.000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri						1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri						
a	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						a	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan	1	Dokumen	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan	1	Dokumen	200.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai	1	Dokumen	100.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai	1	Dokumen	250.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	25	IKM	656.660.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/K ota, Semua Kec amatan , Semua Kelura han	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	25	IKM	1.000.000.0 00	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	100.000.000		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri	Semua Kab/K ota, Semua Kec amatan , Semua Kelura han	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri	1	Dokumen	200.000.00 0	

Sumber :Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan - Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1.	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung		1 paket	
2.	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung		1 paket	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun tidak ada inovasi yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka TPT) terendah ke 2 Tahun 2021	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Propinsi	DINPERINAKER

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat	Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	%	-	-

Sumber :Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.801.896	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.801.896
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.801.896		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.801.896
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.616.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.616.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	17.616.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	17.616.000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.454.450	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.454.450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.139.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.139.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.991.450		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.991.450
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.324.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.324.000
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000		• Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
	• Penyediaan Makan Minum Harian	27.324.000		• Penyediaan Makan Minum Harian	27.324.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.320.001	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.320.001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.320.001		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.320.001
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.496.050	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.496.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.496.050	f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.496.050
	• Pemeliharaan Gedung Kantor	25.081.550		• Pemeliharaan Gedung Kantor	25.081.550
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik	57.414.500		• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik	57.414.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655.425.000	2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655.425.000
a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	655.425.000	a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	655.425.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.425.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.425.000
b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	55.000.000	b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	55.000.000
	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000		Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000
	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000		Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.000.000		Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.000.000
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	115.000.000	3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	115.000.000
a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	115.000.000		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	115.000.000
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	135.000.000	4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	135.000.000
a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000	a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000

	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.806.660.000	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.806.660.000
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	906.660.000	1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	906.660.000
a	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	906.660.000	a	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kabupaten/Kota	906.660.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.660.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.660.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	900.000.000	2	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	900.000.000
a	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	900.000.000	a	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	900.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900.000.000		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 	150.000.000		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 	150.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung 	750.000.000		<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung 	750.000.000
	JUMLAH	9.288.773.397		JUMLAH	9.288.773.397

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 dari Rancangan Awal Tahun 2023 sebesar Rp. 1.667.791.500,- (Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan program kegiatan baru yaitu Program Pengendalian Ijin Usaha Industri sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit :

Organisasi : 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.482.113.397	5.689.873.007	5.545.350.219	5.476.405.788		8.418.000.000			
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.576.688.397	5.524.873.007	5.470.586.719	5.404.335.718		7.518.000.000			
2 07 01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.518.801.896	4.604.353.006	4.693.259.224	4.654.750.387		6.400.000.000		
2 07 01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	42	Orang/bulan	5.518.801.896	4.604.353.006	4.693.259.224	4.654.750.387	99,18	6.400.000.000	DAU
2 07 01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.616.000	0	0	0		20.000.000		
2 07 01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapan	Dinperinaker	48	Orang	17.616.000	0	0	0	0,00	20.000.000	DAU
2 07 01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.454.450	88.130.450	60.505.230	59.730.600		205.000.000		
2 07 01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	10.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	20.000.000	DAU
2 07 01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	20.139.000	20.139.000	9.178.300	9.057.900	98,69	30.000.000	DAU

2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	17.991.450	17.991.450	11.901.030	11.403.700	95,82	25.000.000	DAU
2	07	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	12	Laporan	42.324.000	15.000.000	12.734.900	12.714.900	99,84	50.000.000	DAU
					Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000					20.000.000	
					Penyediaan Makan Minum Harian					27.324.000					30.000.000	
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	12	Laporan	70.000.000	30.000.000	16.691.000	16.554.100	99,18	80.000.000	DAU
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					719.320.001	729.308.001	613.740.715	586.773.181		773.000.000	
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	12	Laporan	7.000.000	7.000.000	2.325.000	2.315.000	99,57	10.000.000	DAU
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinperinaker	12	Laporan	110.000.000	89.988.000	83.000.000	73.618.597	88,70	130.000.000	DAU
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	12	Laporan	602.320.001	632.320.001	528.415.715	510.839.584	96,67	633.000.000	DAU
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					160.496.050	103.081.550	103.081.550	103.081.550		210.000.000	

2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperinaker	25	Unit	68.000.000	68.000.000	68.102.162	62.144.189	91,25	75.000.000	DAU
2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinperinaker	1	Unit	82.496.050	0	0	0	0	105.000.000	DAU
					- Pemeliharaan Gedung Kantor					25.081.550					40.000.000	
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik		Dinperinaker	1	Unit	57.414.500					65.000.000	
2	07	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinperinaker	10	Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	30.000.000	DAU
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					655.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					655.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Dinperinaker	160	Orang	600.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU

2	07	03	2,01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			55.000.000	0	0	0	0	DAU	
					Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)		Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000	-	-	-	-	DAU	
					Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)		Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000	-	-	-	-	DAU	
					Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota							5.000.000				
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					115.000.000	115.000.000	0	0	150.000.000		
2	07	04	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					115.000.000	115.000.000	0	0	150.000.000		

2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16	Orang	115.000.000	115.000.000	0	0	0	150.000.000	DAU
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070		150.000.000	DAU
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070		150.000.000	DAU
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Lemba ga	135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070	96, 40	150.000.000	DAU
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.806.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		2.200.000.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					906.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		1.200.000.000	
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					906.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		1.200.000.000	
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokum en	50.000.000	50.000.000	24.734.500	19.100.710	77, 22	100.000.000	DAU

3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	100.000.000	0	782.720.450	518.763.485	66,28	150.000.000	DAU
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	IKM	656.660.000	656.660.000	0	0	0	800.000.000	DBHCHT
3	31	02	2,01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	100.000.000	0	0	0	0	150.000.000	DAU
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI					900.000.000					1.000.000.000	
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota					900.000.000					1.000.000.000	
3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Sertifikasi TKDN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	900.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	DAU

				- Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)				150.000.000					
				- Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung				750.000.000					
								9.288.773.397	6.396.533.007	6.352.805.169	6.014.269.983		10.758.000.000

Temanggung, 2022
 Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Temanggung,



AGUS SARWONO, S.Sos. MM
 NIP. 196604111986071001

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 94,31 %, realisasi Belanja Modal sebesar 2,84 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 37,74 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %.


Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 9.288.773.397,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) program antara lain Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Program Pengendalian Ijin Usaha Industri.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung,





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung KodePos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: nakertrans_temanggung@yahoo.co.id laman: dinperinaker.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050.4 / 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propvinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011
 11. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan materi rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 2. Menghadiri dan mengikuti rapat penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
 3. Mengoreksi dan meneliti rencana target capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 4. Bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



Salinan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050.4 / 14 TAHUN 2022
TANGGAL : 02 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SARWONO, S.Sos, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ADI PITOKO, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	FERASARI SUKMAWATI, SE, MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	NIKEN LESTARI.S P.	Kabid Perindustrian	Anggota
5.	RAHAYU SRI SUSWATY, SE, MM	Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Anggota
6.	SRI MULYATI, SE, MM	Kabid Penempatan dan Pelatihan Kerja	Anggota
7.	KHODIRUN, S.ST	Kepala UPTD BLK	Anggota

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINPERINAER
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS SARWONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001